BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 18 A /KPTS/ I /2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Halmahera Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tenang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab penuh secara substantive dalam penyelenggaraan proses pemilihan Penyedia barang/jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.
2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
4. mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE dalam portal Pengadaan Nasional.
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

7. Menjawab sanggahan.
8. Menetapkan Penyedia barang dan jasa untuk :
   a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau ;
   b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah).
9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP untuk barang:
   a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau
   b. Seleksi atau penunjukan langsung atau paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas kelompok kerja (Pokja) bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG,

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Eko dan Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	
Kabag. PBJ	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 18.A /KPTS/ I /2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	CATUR ARIBOWO, S. Kom Nip. 19840928 200903 1 001	Ketua	
2.	HERMANUS KALENGIT, S.Pi Nip. 19821204 201001 1 010	Sekertaris	
3.	ASWIR HARUN Nip. 19850616 200903 1 002	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG,

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Eko dan Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	
Kabag. PBJ	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 18·A /KPTS/ I /2026
TANGGAL : 7 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN KONSTRUKSI

NO	NAMA POKJA	SATUAN	BESARAN
1.	CATUR ARIBOWO, S. Kom Nip. 19840928 200903 1 001	OB	Rp. 1.520.000
2.	HERMANUS KALENGIT, S. Pi Nip. 19821204 201001 1 010	OB	Rp. 1.520.000
3.	ASWIR HARUN Nip. 19850616 200903 1 002	OB	Rp. 1.520.000

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG

NO	NAMA POKJA	SATUAN	BESARAN
1.	CATUR ARIBOWO, S. Kom Nip. 19840928 200903 1 001	OB	Rp. 680.000
2.	HERMANUS KALENGIT, S. Pi Nip. 19821204 201001 1 010	OB	Rp. 680.000
3.	ASWIR HARUN Nip. 19850616 200903 1 002	OB	Rp. 680.000

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NO	NAMA POKJA	SATUAN	BESARAN
1.	CATUR ARIBOWO, S. Kom Nip. 19840928 200903 1 001	OB	Rp. 600.000
2.	HERMANUS KALENGIT, S. Pi Nip. 19821204 201001 1 010	OB	Rp. 600.000
3.	ASWIR HARUN Nip. 19850616 200903 1 002	OB	Rp. 600.000

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass. Bid Eko dan Pembangunan	
Kabag. Hukum & Orgs	
Kabag. PBJ	